

Jakarta, 26 Januari 2021

Nomor : S.028/DIR/CSGC/I/2021
Lampiran : 1 (satu) lampiran

Kepada Yth.

Otoritas Jasa Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal
Gedung Soemitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.204
Jakarta 10710

Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I
Jl.Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Perihal / Regarding : **Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik / Disclosure of Information**

Assalamu'alaikum Wr. Wb,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan nomor I-E yang merupakan Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep-306/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan laporan informasi atau fakta material sebagai berikut:

In accordance to comply with The Financial Services Authority Regulation Number 31/POJK.04/2015 dated 22 December 2015 regarding The Disclosure of Information or Material Facts by Issuer or Public Company and Regulation Number I-E which is an attachment Decree of Board of The Director of The Jakarta Stock Exchange Number Kep-306/BEJ/07-2004 dated 19 July 2004 regarding The Disclosure of Information Obligations, we hereby for and on behalf of the Company submit the following information or material facts as follows :

Nama Emiten atau Perusahaan Publik <i>/ Name of Issuer or Public Company</i>	: PT Bank BTPN Syariah Tbk
Bidang Usaha / <i>Line of business</i>	: Perbankan Syariah/Sharia Banking
Telepon / <i>Telephone</i>	: 021 – 300 26 400
Faksimili / <i>Facsimile</i>	: 021 – 292 72 096
Alamat Surat Elektronik (<i>email</i>)	: corsec@btpnsyariah.com

- | | | |
|---|---|---|
| 1. Tanggal Kejadian | : | 25 Januari 2021 / <i>January 25th, 2021</i> |
| 2. Jenis Informasi atau Fakta Material | : | Informasi atau fakta material lainnya –
Pelaksanaan Pengalihan Sebagian Saham
Treasuri / <i>Other information or material facts -
Implementation of Partial Transfer of Treasury
Shares</i> |
| 3. Uraian Informasi atau Fakta Material | : | <i>Description of Information or Material Facts</i> |

Merujuk kepada Keterbukaan Informasi tanggal 8 Januari 2021 tentang Rencana Pengalihan Sebagian Saham Tresuri PT Bank BTPN Syariah Tbk

Referring to the Disclosure of Information dated January 8, 2021 concerning the Plan to Transfer Some Treasury Shares of PT Bank BTPN Syariah Tbk

Sebagaimana disampaikan pada Keterbukaan Informasi pada tanggal 8 Januari 2021 sebagaimana disebutkan diatas, PT Bank BTPN Syariah Tbk telah melaksanakan pengalihan sebagian dari saham tresuri tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pemberian remunerasi yang bersifat variable untuk Direksi atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 sebagai berikut :

As stated in the Disclosure of Information on January 8, 2021 aforesaid, PT Bank BTPN Syariah Tbk has carried out the transfer of a portion of the treasury shares as part of the implementation of variable remuneration for the Board of Directors for the Company's performance for the 2018 financial year as follows:

1. Pengalihan Sebagian Saham Treasuri

Pengalihan Sebagian Saham Treasuri tersebut telah dilakukan di luar Bursa Efek dengan melakukan pendistribusian langsung kepada pihak yang berhak atas remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 30/2017 (Pasal 24).

1. Partial Transfer of the Treasury Shares

The transfer of some treasury shares has been carried out outside the Stock Exchange by distributing directly to the parties entitled to variable remuneration of the Company's performance for the 2018 financial year as referred to in POJK No. 30/2017 (Article 24).

2. Pihak-Pihak Yang Menerima Saham Treasuri

Pihak-pihak yang telah menerima alokasi dan pendistribusian Saham Treasuri ("Pihak Penerima") yang merupakan bagian dari remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk tahun buku 2018 tersebut, merujuk Peraturan OJK No.59/2017 adalah Anggota Direksi yang menjabat

2. The Parties Who Receiving the Treasury Shares

Parties who have received the allocation and distribution of Treasury Shares ("Receiving Parties") which are part of the variable remuneration of the Company's performance for the 2018 financial year, referring to OJK Regulation No.59/2017 is a Member of the Board of Directors serving in the Company between the period 6 March 2017 to 16 April

di Perseroan di antara periode 6 Maret 2017 sampai dengan 16 April 2020, sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sebagaimana tercantum dalam Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris BTPN Syariah No. 001/CIR/DEKOM/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.

Hal ini sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang memutuskan bahwa pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variable kepada Anggota Direksi Perseroan, demikian pula pelaksanaan pembayaran remunerasi yang bersifat variable tersebut harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

3. Waktu Pelaksanaan Pengalihan Saham Treasuri

Pengalihan Sebagian Saham Treasuri sebagaimana dimaksud diatas yaitu sejumlah 402.800 (Empat Ratus Dua Ribu Delapan Ratus) lembar saham telah dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 2021, dan telah dialokasikan kepada penerima berdasarkan besaran remunerasi yang bersifat variable atas kinerja Perseroan untuk Tahun Buku 2018.

4. Status Saham Treasuri yang dialokasikan kepada Pihak-Pihak Yang Menerima

Saham Treasuri yang telah dialokasikan dan didistribusikan tersebut adalah merupakan bagian dari remunerasi dalam bentuk bonus yang ditangguhkan, dengan demikian saham treasuri yang telah dibagikan pada tanggal 25 Januari 2021 tersebut, tidak dikenakan *Lock-up*, dan dengan demikian dapat ditransaksi dan dipindah

2020, in accordance with the approval of the Board of Commissioners taking into account the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee of the Company as stated in the Circular Resolution of the Board of Commissioners of BTPN Syariah No. 001/CIR/DEKOM/I/2021 dated January 4, 2021.

This is in accordance with the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders which decides that the implementation of share buybacks in the framework of providing variable remuneration to members of the Board of Directors of the Company, as well as the implementation of remuneration payments of a variable nature must be with the written approval of the Board of Commissioners.

3. Time of Implementation for the Transfer of the Treasury Shares

The transfer of some treasury shares as referred aforesaid amounts to 402,800 (Four Hundred Two Thousand Eight Hundred) shares has been implemented on January 25, 2021, and has been allocated to the Receiving Parties based on the amount of remuneration that is variable on the Company's performance for The Financial Year 2018.

4. Status of the Treasury Shares allocated to the Recipients

Treasury shares that have been allocated and registered are part of the remuneration in the form of deferred bonuses, thus the treasury shares that have been distributed on January 25, 2021, will not be subject to Lock-up, and thus can be transacted and transferred by the Receiving Party, either through trading on the Indonesia Stock Exchange and/or outside the Stock

tanggungan oleh Pihak Penerima, baik melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dan/atau di luar Bursa Efek.

Exchange.

5. Jumlah Saham Tresuri Perseroan setelah pengalihan saham

Dengan telah dilaksanakannya pengalihan sebagian saham tresuri sebagaimana dimaksud diatas maka jumlah saham tresuri di Perseroan menjadi sejumlah 2.097.200 (Dua Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus) lembar saham

5. Number of Treasury Shares of the Company after the transfer of share

Upon the implementation of the transfer of some treasury shares aforesaid, the number of treasury shares in the Company becomes a number of 2.097.200 (Two Million Ninety Seven Thousand Two Hundred) shares

4. Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik / *The impact of such event, information or material facts on the operational activity, legal, financial or business continuity of the Issuer of Public Company* : -
5. Keterangan lain-lain / *other informations* : -

Demikian informasi ini kami sampaikan, terima kasih atas perhatiannya.
Thank you for you kind attention.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PT BANK BTPN SYARIAH TBK


Hadi Wibowo
Direktur Utama


Fachmy Achmad
Direktur

Tembusan :

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II – Otoritas Jasa Keuangan
2. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa – Otoritas Jasa Keuangan
3. Departemen Pengawasan Bank Syariah (DPBS) – Otoritas Jasa Keuangan
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Dewan Komisaris PT Bank BTPN Syariah Tbk
6. PT Datindo Entrycom
7. PT Trimegah Securities Indonesia